



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Baru No. 08 Telphon / Fax. (0650) 21061
SINABANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 421.5 / 2002 / 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK SWASTA 3 SIMEULUE TIMUR
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2009

- Menimbang :
- dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk;
 - bahwa berdasarkan Surat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta 3 Simeulue Timur Nomor : 425.1/04/SMK.3/2009 tanggal 04 Agustus 2009 perihal permohonan izin operasional SMK Swasta 3 Simeulue Timur guna kelancaran proses pendidikan sekolah dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada **SMK Swasta 3 Simeulue Timur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue**, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.
- KEDUA : Kepala **SMK Swasta 3 Simeulue Timur** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar SMK Swasta 3 Simeulue Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 06 Agustus 2009



Pembina Utama Muda

NIP. 19590505 198603 1 018